



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA  
NOMOR 37 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN KADER KESEHATAN DESA  
DESA SIDAKARYA, KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR

PERBEKEL DESA SIDAKARYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Desa Sidakarya maka perlu menetapkan kader kesehatan desa ;
  - b. bahwa Kader kesehatan yaitu tenaga yang berasal dari masyarakat, yang mempunyai skill atau keahlian di bidang kesehatan dan bekerja secara sukarela untuk menjadi penyelenggara posyandu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan keputusan Perbekel Desa Sidakarya tentang Penetapan Kader Kesehatan Desa Sidakarya Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
  2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 ( Lembaran Negara Republik Indonesia No.611 ) tentang Tata Kelola Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
10. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
11. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
12. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak asal - Usul dan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 9 Tahun 2021 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDES ) Desa Sidakarya Tahun 2022.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kader Kesehatan Desa yang terdiri dari 2 orang Dokter Umum, 1 orang Bidan, dan 1 orang perawat (sesuai daftar nama terlampir).

- KEDUA : Tugas dan kewajiban kader kesehatan desa yaitu :
1. Dokter Umum : melakukan pemeriksaan kesehatan pada saat kegiatan posyandu di masing-masing dusun.
  2. Perawat : Membantu dokter umum dalam melakukan pemeriksaan kesehatan serta melakukan pengecekan tensi dan gula darah pada saat kegiatan posyandu di masing-masing dusun.
  3. Bidan : melakukan pemeriksaan terhadap ibu hamil, balita dan lansia pada saat kegiatan posyandu di masing-masing dusun.
- KETIGA : Kepada para kader kesehatan desa diberikan insentif/honor masing-masing per orang per bulan selama 12 bulan dan dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun besaran honor kader kesehatan antara lain :
1. Dokter Umum : Rp 700.000,- per orang
  2. Perawat : Rp 500.000,- per orang
  3. Bidan : Rp 500.000,- per orang
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDES ) Desa Sidakarya Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 14 Januari 2022

PERBEKEL DESA SIDAKARYA



I WAYAN MADRAYASA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Walikota Denpasar Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
2. Camat Denpasar Selatan.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya.
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA

TANGGAL : 14 JANUARI 2022

NOMOR : 37 TAHUN 2022

TENTANG : PENETAPAN KADER KESEHATAN DESA

NAMA-NAMA KADER KESEHATAN DESA

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dr. I Made Diwyastra	Dokter
2.	Dr. I Gede Gelgel Bayu Surya Putra	Dokter
3.	Ns.Ni Made Ayu Purnama Sari, S.Kep	Perawat
4.	Sintya Dewi, A.Md.Keb	Bidan

PERBEKEL DESA SIDAKARYA  
I WAYAN MADRAYASA

